



No : 192/SMP/L/IV/2018

Tanggal : 25 April 2018

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Sillo Maritime Perdana Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021-31996196
Faksimili : 021-31996169
Alamat surat elektronik (e-mail) : corpsec@sillomp.com

1.	Tanggal Kejadian	25 April 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan pinjaman perusahaan pembiayaan kepada Entitas Anak Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Suasa Benua Sukses (" SBS ") selaku Entitas Anak Perseroan, telah menandatangani perjanjian kredit dengan EFA RET Management Pte. Ltd. as Trustee of EFA Real Economy Income Trust (" EFA ") berupa fasilitas kredit senilai USD 25.000.000,- (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat).
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak terhadap kegiatan operasional: Pinjaman akan digunakan sebagai pembiayaan untuk pembelian kapal FSO Scarlet Trader. Dampak hukum: Perolehan pinjaman tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.



PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

The City Tower Building, 17th Floor Jl. M.H Thamrin No. 81 Jakarta 10310

Ph. : +62 21 31996196 Fax. : +62 21 31996169



		<p>Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha: Pinjaman akan menunjang kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Entitas Anak serta Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi atau Fakta Material ini <u>dikecualikan</u> dari Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2") karena Transaksi atau Fakta Material ini dilakukan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama Entitas Anak Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,
PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

Nadya Victaurine
Corporate Secretary

Tembusan:

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia